

BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bayu Sudrajat¹, Masngudi²

¹²Prodi Ekonomi Syariah STAI Sufyan Tsauri
sudrajat195@yahoo.com, masngudi21@gmail.com

ABSTRACT

BMT provides financing services to the community with the implementation and its products refer to Al-Qur'an and Hadith interpreted in the fatwa of the national sharia council of clerics indonesia. In realizing the financing, BMT also implements the administrative cost of financing as a pre-requisite to be paid by the member of the financing if the financing is realized. The absence of definite technical rules in determining the size of the administrative costs of financing makes the BMT in determining the administrative costs tend to adopt the ways undertaken by conventional financial institutions where in determining administrative costs based on a percentage of the size of the nominal financing. This shows the possibility of the BMT looking for its own advantages behind the administration of financing, because the greater the cost it will be the greater the administrative costs to be paid.

Keywords, BMT; Financing; Financing Administration Cost

ABSTRAK

BMT memberikan pelayanan pembiayaan pada masyarakat dengan pelaksanaan dan produknya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist yang diinterpretasikan dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. Dalam merealisasikan pembiayaan, BMT juga menerapkan biaya administrasi pembiayaan sebagai pra syarat yang harus dibayarkan oleh anggota pembiayaan jika pembiayaannya direalisasikan. Tidak adanya aturan teknis yang pasti dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan menjadikan BMT dalam menentukan biaya administrasi cenderung mengadopsi cara-cara yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional dimana dalam menentukan biaya administrasi berdasarkan persentase dari besar kecilnya nominal pembiayaan. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan pihak BMT mencari keuntungan tersendiri dibalik pengurusan administrasi pembiayaan, karena semakin besar pembiayaannya maka akan semakin besar pula biaya administrasi yang harus dibayarkan.

Kata Kunci: BMT; Pembiayaan; Biaya Administrasi Pembiayaan

PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang pada umumnya bertujuan meningkatkan dan menumbuh-kembangkan kegiatan ekonomi pengusaha mikro produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan juga menunjang pembiayaan kegiatan perekonomian (Sudarsono, 2007). Secara legal formal, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbentuk badan

hukum koperasi dan secara operasional mengadopsi produk perbankan syariah yang ditujukan bagi segmen masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dengan kata lain, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) didirikan secara khusus untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh kegiatan pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan ‘psikologis’ berhubungan dengan pihak bank (Heykal, 2010).

BMT ataupun lembaga keuangan syariah lainnya dalam menjalankan kegiatannya harus sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam yaitu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa kumpulan perintah dan larangan yang diwajibkan oleh Islam diterapkan untuk merealisasikan tujuannya yakni kebaikan dalam masyarakat (Basjir, 1990). Aturan main lembaga keuangan syariah yang bersumber pada al-Quran, Hadist yang direpresentasikan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa produk-produk yang dioperasionalkan harus terlepas dari unsur bunga (riba).

Pada umumnya, riba (sistem bunga) yang dioperasionalkan oleh BMT tersebut terdapat dalam produk simpanan, pembiayaan dan jasa. Satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk dikritisi selain produk-produk tersebut dan sering diaplikasikan oleh kebanyakan BMT adalah terkait biaya administrasi pembiayaan.

Persoalan penetapan biaya administrasi merupakan salah satu isu penting dalam praktik lembaga keuangan syariah. Kebanyakan BMT terindikasi melakukan penetapan biaya administrasi pembiayaan dengan perhitungan besaran nominal yang digantungkan pada prosentase dari plafon pembiayaan. Penetapan biaya administrasi ini seringkali diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba. Ketika riba dilarang, maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya.

Disisi lain, pembebanan biaya administrasi pembiayaan yang dihitung berdasarkan prosentase plafon pembiayaan juga memberatkan nasabah/anggota karena semakin besar jumlah pembiayaan yang direalisasikan maka semakin besar pula biaya administrasi pembiayaan yang harus dikeluarkan (Setiawan, 2007). Biaya administrasi ini bisa diasumsikan sebagai upah/imbalan/ujrah dalam pengurusan berbagai macam administrasi yang terkait dalam proses pembiayaan di lembaga keuangan syariah, khususnya BMT. Hal ini menjadi keprihatinan sendiri dan menjadi problematika yang harus dipecahkan oleh ahli dan praktisi lembaga keuangan syariah agar seluruh lembaga keuangan syariah dapat

menerapkan syariat Islam secara benar dalam operasionalnya. Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi rujukan atau referensi terbaru yang bisa di gunakan oleh BMT maupun lembaga keuangan lainnya dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan agar sesuai dengan aturan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik content analysis (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Teknik content analysis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian (Aqbar, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan yang sehat, merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga keuangan, khususnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Untuk mencapai pembiayaan yang sehat diperlukan pengadministrasian yang baik sebagai alat yang dapat memberikan informasi yang lengkap kepada manajemen. Sebagai alat penunjang dalam mengusahakan pembiayaan sehat, maka penyelenggaraan administrasi dengan tertib, lengkap, efisien, dan up to date merupakan suatu tuntutan. Administrasi dapat didefinisikan sebagai perencanaan organisasi dan administrasi sumber daya manusia.

Proses pelaksanaan administrasi pembiayaan berfungsi untuk menata proses kegiatan pembiayaan. Administrasi merupakan salah satu fungsi manajemen dalam sistem manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, administrasi pembiayaan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) kepada manajemen. Administrasi juga sebagai sarana untuk menata sistem administrasi, system laporan, dan sistem evaluasi pembiayaan sehingga mampu menunjang portofolio pembiayaan yang sehat dan memperkuat posisi lembaga keuangan syariah, baik dalam aspek yuridis maupun dalam aspek ekonomi pada masa mendatang. Administrasi pembiayaan berfungsi sebagai sumber informasi, alat komunikasi dengan nasabah, sebagai instrumen pengawasan pembiayaan, sumber materi pembuat laporan, alat

untuk penentuan kualitas pembiayaan, dan alat bukti serta antisipasi bila ada sengketa (Veithzal, 2013).

Dalam rangkaian pelaksanaan operasional BMT, tentunya membutuhkan biaya, baik untuk kebutuhan internal lembaga maupun yang berhubungan dengan nasabah. Dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan nasabah dikenakan biaya administrasi guna untuk ganti rugi atas jasa lembaga terhadap pelaksanaan pembiayaan maupun transaksi lainnya.

1. Biaya Administrasi Pembiayaan

a. Pengertian Biaya Administrasi Pembiayaan

1) Pengertian Biaya

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi biaya, yaitu biaya dalam arti *cost* adalah suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagian akuntansi mendefinisikan biaya adalah suatu moneter atas pengorbanan barang dan jasa untuk memperoleh manfaat dimasa kini atau masa yang akan datang. Sedangkan biaya dalam arti *expense* adalah arus keluar barang atau jasa, yang dapat dibebankan pada/ditandingkan (*matched*) dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*) (Witjaksono, 2013).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya adalah uang yg dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu; ongkos, belanja, pengeluaran. Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini digolongkan atas dasar tujuan yang hendak dicapai.

2) Pengertian Administrasi

Biaya administrasi adalah sebagai pra syarat dalam proses pembiayaan. Seluruh aturan dan prosedurnya ditetapkan oleh bank dan diberlakukan kepada calon nasabah. Ketidak setaraan antara nasabah dan pihak bank dalam proses pembiayaan, menyebabkan nasabah tidak punya pilihan lain, kecuali harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Secara bahasa, administrasi berasal dari kata latin “ad” mempunyai arti “kepada” dan “ministro” mempunyai arti melayani. Secara harfiah, administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Kerena memang pada awalnya, administrasi merujuk kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan kepada raja atau menteri-menteri dalam tugas mengelola pemerintahannya (Daryahto, 2010).

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui. Pertama, administrasi adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur, yaitu: adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Administrasi menurut arti dibedakan dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi yang sistematis dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama (Haryadi, 2009).

Terkait dengan biaya administrasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan secara berkala kepada pemegang rekening pada suatu bank, misalnya biaya administrasi rekening koran, iuran tahunan kartu kredit, nasabah mungkin tidak dikenai biaya tersebut jika dapat memelihara saldo minimum tertentu (Haryadi, 2009). Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan bank syariah dalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi (Mangani, 2009).

3) Biaya Administrasi Pembiayaan

Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bank islam kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses administratif dillakukan dengan tertib. Untuk itu, ada beberapa tahap administratif yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di bank islam, yaitu (Rifai, 2010):

- a) Penerimaan keputusan
- b) Penerimaan kepada nasabah pemohon
- c) Penandatanganan akad

b. Hukum Pembebanan Biaya Administrasi Pembiayaan

Pada hakikatnya, beberapa urusan pengadministrasian pembiayaan, seperti pengisian form permohonan pengajuan pembiayaan, pembuatan surat pengakuan hutang dan surat kesanggupan pembayaran hutang, yang menjadi persyaratan mutlak direalisasikannya suatu pembiayaan di lembaga keuangan syariah, khususnya BMT, merupakan tanggungjawab anggota/ nasabah pembiayaan. Akan tetapi dalam praktiknya, anggota/ nasabah pada umumnya tidak memenuhi tanggungjawab ini dan biasanya menyerahkan secara penuh pengurusannya kepada pihak BMT. Hal inilah yang mendasari pihak BMT meminta sejumlah biaya pengurusan administrasi pembiayaan sebagai *ujrah*/upah/imbalan jasa kepada anggota/ nasabah yang telah 'dicairkan' pembiayaannya. Untuk mengakomodir kepentingan tersebut, di bawah ini terdapat sejumlah dalil dan teori yang dapat dijadikan sebagai rujukan, yaitu :

1) Al-Qur'an

Pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman untuk menjalankan usaha yang ditekuni oleh anggota/nasabah BMT atau kebutuhan lainnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama (Hamid, 2018). Demi terlaksananya pembiayaan dengan baik, pengadministrasian pembiayaan menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan....Q.S Al-Baqarah [2]: 282) (RI, 2005).

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari (Gani, 1993).

Dalam menentukan besaran biaya pengurusan keadministrasian dalam suatu pembiayaan harus menggunakan akad yang jelas dan pasti penggunaannya. Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi) (Hasan, 2004). Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. Al-Maidah [5] : 1) (RI, 2005).

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah SWT dan harus ditegakkan isinya. Menurut para ulama fiqh, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Adanya akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus (Mardani, 2013). Selanjutnya disebutkan dalam beberapa ayat lain terkait dibolehkannya pengambilan *ujrah*/upah atau imbalan diantaranya, adalah:

Surat Ath-Thalaq [65] ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (Q.S. Ath-Thalaq [65] : 6) (RI, 2005).

Surat Al-Baqarah [2] ayat 233

.....وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [2] : 233) (RI, 2005).

Surat Al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qashas [28]: 26) (RI, 2005).

Pada ayat di atas (dalam *Q.S. Ath-Thalaq [65] : 6*), Allah SWT memerintahkan para bapak untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun, hak itu hanya akan ada bila adanya akad. Jika ia (wanita) menyusui tanpa akad (untuk diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah tidak berhak atas apa pun. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil disyariatkannya akad (Al-Bugaha, 2002).

Perintah untuk membayarkan upah kepada mereka dengan hanya sekedar menyusukan. Mengenai persoalan besar upahnya kembali kepada adat kebiasaan (Sabiq, 1996). Yang menjadi dalil dari ayat tersebut (dalam Q.S Al-Baqarah:233) adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut (Antonio, 2000). Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa (Mardani, 2013). Selanjutnya ayat ini (Q.S Al-Qashas [28]: 26) juga menjelaskan bahwa orang yang baik yang dapat disewa atau dijadikan pekerja yaitu orang yang kuat baik fisik maupun akalnya yang kedua orang yang dapat dipercaya. Lebih lanjut bahwa prinsip dalam sewa-menyewa (*ijarah*) atau mempejakan seseorang adalah orang yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan baik menyangkut tugas atau pekerjaan yang akan diembannya.

2) Al-Hadist

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

Barang siapa yang mengerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah) (Sabiq, 1996).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَحْيِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Dari 'Abdillah ibn'Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR.Ibnu Madjah) (Muhammad, 2000).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa untuk meminta seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan maka beritahu upah atau imbalannya. Selanjutnya pembayaran upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi (Idri, 2015).

3) Ijma

Pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT istilah biaya administrasi bisa berupa imbalan/ jasa/ *ujrah*. *Ujrah* adalah balasan atas suatu perbuatan atau balasan dari suatu pengambilan manfaat tertentu (Al-Misri, 2000). *Ujrah* dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam dan telah mendapatkan ijma' ulama. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya (Sabiq, 1996).

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Secara spesifik tidak ada fatwa yang menjelaskan dan mengatur tentang biaya administrasi pembiayaan. Namun, hanya disebutkan sedikit pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN.MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, yang menyebutkan bahwa biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah (Muhammad, 2000) :

Selanjutnya pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, terdapat ketentuan sebagai berikut (Muhammad, 2000):

- a) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d) Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dari fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *al-Qardh* dan pembiayaan pengurusan haji di atas tidak dijelaskan secara detail terkait biaya administrasi. Namun dengan adanya point yang menyatakan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah serta dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*), hal ini menunjukkan dibolehkannya pembebanan biaya dalam pengadministrasian pembiayaan. Diperbolehkannya biaya administrasi pada pembiayaan *al-Qardh* yang notabene merupakan akad *ta'awwun* (tolong-menolong) bisa menjadi rujukan pada pembiayaan-pembiayaan lain untuk meminta biaya administrasi pada pembiayaan yang direalisasikan oleh lembaga keuangan syariah.

Diperbolehkannya meminta biaya administrasi pembiayaan yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, ijma, dan fatwa DSN MUI, didukung pula oleh hasil penelitian dan konsep lain yang mengemukakan tentang biaya administrasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Implementasi penerapan biaya administrasi pembiayaan dipraktikkan pada seluruh akad pembiayaan oleh seluruh lembaga keuangan syariah. Sementara regulasi atas peraturan yang berlaku maupun fatwa DSN-MUI belum mengatur secara rinci tentang pelaksanaan hal tersebut. Sumber rujukan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013 tentang penerapan biaya administrasi masih belum diatur secara spesifik.

Meski demikian, dalam Surat Edaran No.10/14/DPbS/ 2008, mengatur tentang larangan Bank untuk membebaskan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan *al-Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran (Surat Edaran: 2008).

Sumar'in (2012), dalam penelitiannya yang berjudul "Konsep Kelembagaan Bank Syariah" mengemukakan dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah. Selain itu, Sumar'in juga berpendapat mengenai perbedaan yang ada pada bank syariah dengan bank konvensional. Ciri-ciri bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional, antara lain (Sumar'in, 2012):

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besar tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Misalnya beban biaya pada kredit *mudharabah* dan *bai'u bitsaman ajil* dan biaya (misalnya pada pinjaman *al-Qardhul hasan*) yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan biaya masing-masing.
- 2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- 3) Penggunaan prosentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena prosentase mengandung potensi melipatgandakan dan bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 4) Di dalam kontrak pembiayaan-pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang diterapkan dimuka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- 5) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadhi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- 6) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- 7) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjebatani antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi

amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

- 8) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan/ disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

Dari pendapat Sumar'in tersebut dapat diidentifikasi bahwa terdapat 3 (tiga) poin yang berkaitan dengan biaya administrasi pembiayaan. Pada poin pertama, disebutkan bahwa beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besar tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar serta ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan korbanan masing-masing. Hal ini bisa menjadi acuan bahwa lembaga keuangan syariah dalam menetapkan biaya administrasi pembiayaan cukup jelas nominalnya tanpa dipengaruhi oleh berapapun pembiayaan yang direalisasikan. Selain itu, biaya administrasi pembiayaan ini dikeluarkan sebagaimana kebutuhan riil dari proses administrasi pembiayaan sehingga nominalnyapun cukup wajar dan itupun masih bisa terjadi tawar menawar oleh kedua pihak sesuai dengan kondisi yang ada.

Pada poin kedua, disebutkan bahwa beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Hal ini merujuk pada kapan biaya administrasi pembiayaan dibayarkan. Di mana seharusnya biaya administrasi ini dibayarkan pada saat sebelum terjadinya akad realisasi pembiayaan. Pada poin ketiga, disebutkan bahwa penggunaan prosentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena prosentase mengandung potensi melipatgandakan dan bersifat melekat. Dengan tidak menggunakan prosentase dari nominal plafon pembiayaan akan menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembiayaan. Dimana pihak lembaga keuangan syariah tentu dalam menjalankan operasionalnya terkait dengan besaran biaya administrasi pembiayaan akan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan bagi pihak peminjam akan merasakan diuntungkan karena tidak harus membayar biaya administrasi pembiayaan yang didasarkan pada besar kecilnya pembiayaan yang dilakukan.

Dr. Irfan Syauqi Beik, menyatakan persoalan penetapan biaya administrasi ini merupakan salah isu penting dalam praktik lembaga keuangan syariah, termasuk

lembaga mikro seperti BMT dan koperasi syariah. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba. Ketika riba dilarang, maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya. Karena itu, agar biaya administrasi ini tidak masuk dalam kategori “tambahan” yang tidak diperbolehkan, maka ada dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu (Beik, 2010) :

- 1) Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
- 2) Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut. Kalau kebijakan BMT berprinsip “yang penting biaya administrasinya 1 persen dari pembiayaan”, tanpa terkait dengan nilai riil administrasi yang dilakukan, maka hal tersebut masuk dalam kategori riba an-nasiah yang dilarang dalam ajaran Islam.

Dari sejumlah rujukan dalil dan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi pembiayaan dapat (boleh) dibebankan oleh pihak BMT (pemberi pembiayaan) kepada anggota/ nasabah yang dibiayai. Namun demikian, pembebanan biaya tersebut hanya berlaku sebagai imbalan jasa atau *ujrah* bagi pihak BMT untuk sekedar atau selayaknya menutupi biaya pengurusan administrasi pembiayaan yang terjadi dan bukan dalam rangka mengambil keuntungan tertentu di balik pembebanan biaya administrasi.

KESIMPULAN

Dari analisis kajian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari sejumlah rujukan dalil dan teori, maka dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi pembiayaan dapat (boleh) dibebankan oleh pihak BMT (pemberi pembiayaan) kepada anggota/ nasabah yang dibiayai. Namun demikian, pembebanan biaya tersebut hanya berlaku sebagai imbalan jasa atau *ujrah* bagi pihak BMT untuk sekedar atau selayaknya menutupi biaya pengurusan administrasi pembiayaan yang terjadi dan bukan dalam rangka mengambil keuntungan tertentu di balik pembebanan biaya administrasi.

2. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal.
3. Biaya administrasi pembiayaan hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Hal ini merujuk pada kapan biaya administrasi pembiayaan dibayarkan. Di mana seharusnya biaya administrasi ini dibayarkan pada saat sebelum terjadinya akad realisasi pembiayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugaha, M. D. (2002). *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Fakhri Ghafur (terj.). Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.
- Al-Misri, R. Y. (2000). *Al-Jaami' Fii-Ushuli Al-Riba*. Beirut: Al-Daru As-Samiyah.
- Antonio, M. S. (2000). *Bank Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aqbar, A. I. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *Nukhbatul'ulum*, 21.
- Basjir, A. A. (1990). *Asas-Asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Beik, Dr. Irfan Syauqi. (2010). *Biaya Administrasi Lembaga Keuangan Syariah Termasuk Riba*. Jakarta: Hasil Konsultasi Ilmiah, Harian Republika Online.
- Daryahto, M. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gani, B. A. (1993). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Semarang: CV. Wicaksana .
- Hamid, A. R. (2018). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikhrul Hakim.
- Haryadi, H. (2009). *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer dan Staff*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heykal, N. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

- Mangani, K. S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad. (2000). *Sisten dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, A. '.-Q. (2000). *Sunan Ibnu Madjah*. Beirut: Darul Fikri.
- RI, D. A. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Rifai, V. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, S. (1996). *Fikih Sunnah, Kamaludin A. Marzuki (terj.)*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Setiawan. (2007). Biaya Administrasi Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta). *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 14.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surat Edaran No.10/14/DPbS/ 2008 Perihal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Bank Indonesia.
- Veithzal, V. R. (2013). *Islamic Financial Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Witjaksono, A. (2013). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Graha.